



KERANGKA ACUAN KERJA (KAK)

**PEKERJAAN
PEMBANGUNAN FISIK BLK UPTP BATAM**

**DIREKTORAT BINA KELEMBAGAAN PELATIHAN VOKASI
DIREKTORAT JENDERAL PEMBINAAN PELATIHAN VOKASI DAN
PRODUKTIVITAS
KEMENTERIAN KETENAGAKERJAAN RI
TAHUN ANGGARAN 2023**

1. Latar Belakang

Wilayah Kota Batam seperti halnya Kabupaten/Kota di daerah lainnya di Provinsi Kepulauan Riau, juga merupakan bagian dari paparan Kontinental. Pulau-pulau yang tersebar di daerah ini merupakan sisa-sisa erosi atau penyusutan dari daratan pra tersier yang membentang dari semenanjung Malaysia/Pulau Singapore di bagian utara sampai dengan pulau-pulau Moro dan Kundur serta Karimun di bagian Selatan. Kota Tanjung Pinang yang merupakan pusat pemerintahan Provinsi Kepulauan Riau dan Kabupaten Bintan terletak di sebelah timur dan memiliki keterkaitan emosional dan kultural dengan Kota Batam.

Permukaan tanah di Kota Batam pada umumnya dapat digolongkan datar dengan variasi disana-sini berbukit- bukit dengan ketinggian maksimum 160 M diatas permukaan laut. Sungai- sungai kecil banyak mengalir dengan aliran pelan dan dikelilingi hutan-hutan serta semak belukar yang lebat.

Terbentuknya Pemerintah Kota Batam sebagai institusi Eksekutif yang melaksanakan roda pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan maupun tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan Sosial Ekonomi, Sosial Budaya, Politik dan lainnya dalam masyarakat.

Pemerintah Kotamadya Batam dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 34 Tahun 1983 dan diresmikan pada tanggal 24 Desember 1983 yang bersifat Administratif dipimpin oleh Walikota yang berkedudukan setingkat dengan Kabupaten/Kotamadya Daerah tingkat II lainnya. Eksistensinya berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kepulauan Riau.

Keberadaan Kotamadya Batam adalah merupakan Implementasi atas dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok- pokok Pemerintahan di daerah. Motivasi dibentuknya Kotamadya Batam adalah dalam rangka peningkatan pelayanan masyarakat dan pembangunan Wilayah tersebut sebagai akibat berkembangnya daerah Pulau Batam untuk menjadi daerah Industri, Perdagangan, Ahli kapal dan Pariwisata. Dalam kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Rancangan RPJMN 2020–2024 ada Tujuh agenda pembangunan tersebut menjadi nafas bagi lima program kerja utama dalam periode 2020–2024. Pertama, fokus pada pembangunan manusia dengan membangun SDM pekerja keras yang dinamis, produktif, terampil, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi didukung dengan kerja sama industri dan talenta global. Kedua, melanjutkan pembangunan infrastruktur untuk

menghubungkan kawasan produksi dengan kawasan distribusi, mempermudah akses ke kawasan wisata, mendongkrak lapangan kerja baru, dan mempercepat peningkatan nilai tambah perekonomian rakyat. KeSembilan, penyederhanaan segala bentuk kendala regulasi, terutama menerbitkan dua undang-undang dengan pendekatan omnibus law, yakni pertama, Undang-undang Cipta Lapangan Kerja dan kedua, Undang-undang Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Keempat, penyederhanaan birokrasi dengan memprioritaskan investasi untuk penciptaan lapangan kerja, memangkas prosedur dan birokrasi yang panjang, dan menyederhanakan eselonisasi. Kelima dan terakhir, melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan sumber daya menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Kementerian Ketenagakerjaan Republik Indonesia berdedikasi penuh dan aktif untuk mereformasi sistem BLK dengan fokus pada kemampuan kerja peserta pelatihan. Ini termasuk antara lain penguatan hubungan industri (magang), peningkatan fasilitas dan peralatan serta pelatihan. BLK di Kota Batam adalah satu-satunya di wilayah telah direncanakan sejak lama untuk dibangun BLK. Saat ini, wilayah Batam yang secara ekonomi penting dan berlokasi strategis, dengan Batam 'Zona ekonomi khusus', akan tetapi Batam tidak memiliki BLK untuk memenuhi kebutuhan di atas Permintaan hulu untuk peluang pelatihan dari lulusan sekolah menengah tidak terputus dan meningkat setiap tahun. Selain itu, permintaan dari tenaga kerja yang menganggur mencari pelatihan lanjutan profesional. Pembentukan BLK baru (seperti dalam proyek yang dibayangkan) menawarkan kesempatan untuk mengintegrasikan dan mengimplementasikan konsep 3R sejak awal.

Lembaga Pelatihan Kerja atau biasa disebut Balai Latihan Kerja (BLK) sebagai salah satu instrumen peningkatan kompetensi tenaga kerja mempunyai peranan yang sangat penting dalam mentransformasikan pengetahuan, keterampilan dan etos kerja produktif, dalam rangka meningkatkan kualitas dan daya saing tenaga kerja Indonesia. Sejalan dengan perubahan teknologi informasi dan sistem produksi yang begitu cepat di lingkungan industri, telah mendorong perubahan kualifikasi keterampilan tenaga kerja dengan tingkat kompetensi yang semakin tinggi.

Oleh karena itu, agar lulusan lembaga pelatihan dapat terserap di pasar kerja, lembaga pelatihan dituntut untuk merubah paradigma dari pelatihan konvensional (supply driven) yang bersifat birokratis, sentralistis serta berorientasi pada proyek,

menuju pelatihan yang fleksibel, kompetitif, responsif serta berorientasi pada kebutuhan pasar kerja (demand driven) dan mampu mendayagunakan sumberdaya pelatihan secara efisien dan efektif. Untuk menjaga eksistensi dan pertumbuhannya, maka lembaga pelatihan kerja tidak lagi cukup mengandalkan sumber-sumber konvensional, tetapi harus mampu menggali, mendayagunakan dan mengembangkan sumber- sumber dan peluang baru yang menjamin tersedianya sumber keuangan untuk mendanai operasional pelatihan

Usulan profil kejuruan untuk BLK Kota Batam direkomendasi berdasarkan pada rencana pembangunan ekonomi lokal dan yang akan diimplementasikan, Kurangnya data pembangunan ekonomi sektoral saat ini membuat perkiraan menjadi sulit dan, pada tingkat tertentu spekulatif. Karenanya profil kejuruan untuk BLK Kota Batam yang direkomendasikan terutama didasarkan pada:

a. Sektor terbesar kedua, Industri Elektronik di wilayah Batam relatif tidak terpengaruh oleh krisis harga minyak dan akan terus tumbuh; namun, tingkat keterampilan tinggi (di luar tingkat BLK sekarang) dan permintaan kuantitatif, karena tingkat otomatisasi yang tinggi, rendah.

b. Rencana pengembangan diperkirakan akan mempromosikan Batam sebagai pusat logistik untuk transshipment (Udara / laut), serta (bersama-sama dengan pulau-pulau sekitarnya) sebagai tujuan wisata. Sementara sektor pariwisata dapat memanfaatkan pengangguran saat ini, Sektor logistik adalah kebutuhan keterampilan baru. Namun, keterampilan khusus diperlukan di tingkat yang lebih tinggi (perguruan tinggi, politeknik, dengan fokus pada tugas perencanaan dan manajerial). Di tingkat BLK (kursus jangka pendek), pelatihan operator peralatan berat dan kejuruan teknis las mungkin menjadi subjek pelatihan yang menjanjikan.

c. Rencana wilayah Batam menjadi dari tempat fasilitas perawatan pesawat (untuk maskapai Garuda, Lion Air) hal ini akan menciptakan permintaan untuk teknisi pesawat. Namun, pendidikan profesional yang berkualitas di sektor ini akan membutuhkan setidaknya program 2 tahun dan instruktur yang sangat berkualitas dan dapat dipertimbangkan untuk tahap selanjutnya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, untuk BLK Kota Batam diusulkan:

- Kejuruan Teknik Manufaktur (Fabrikasi struktur logam/pengelasan, finishing);
- Kejuruan Teknik Listrik (Instalasi Penerangan, Instalasi Tenaga, dan otomasi Industri) spesialisasi di bidang maritim;

- Kejuruan Logistik (operasi pelabuhan / dermaga tingkat teknis, operator peralatan);
- Kejuruan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- Kejuruan Otomotif, Sub Kejuruan Teknik Kendaraan Ringan dan Teknik Sepeda Motor;
- Kejuruan Pariwisata.

2. Maksud dan Tujuan

Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini merupakan petunjuk bagi Pelaksana Konstruksi yang memuat masukan, azas, kriteria, proses dan keluaran yang harus dipenuhi dan diperhatikan serta diinterpretasikan kedalam pelaksanaan tugas. Dengan penugasan ini diharapkan Pelaksana Konstruksi dapat melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik untuk menghasilkan keluaran yang memenuhi sesuai KAK ini.

3. Lokasi Kegiatan

Jalan Hang Kesturi - Kabil Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau

4. Nama dan Organisasi Pejabat Pembuat Komitmen

Pengguna Jasa adalah : Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi
 Direktorat Jenderal Pembinaan Pelatihan Vokasi dan
 Produktivitas
 Kementerian Ketenagakerjaan RI

Nama PPK : Akhirudin, M.Ec.Dev

Alamat : Jalan Gatot Subroto Kav. 51, Jakarta Selatan

5. Sumber Pendanaan

Dana untuk pelaksanaan kegiatan ini bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2023 Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi Tahun Anggaran 2023 Nomor SP DIPA-026.13.1.626131/2023 tanggal 01 Maret 2023.

Pagu Anggaran	:	Rp. 46,800,000,000,- (Empat Puluh Enam Milyar Delapan Ratus Juta Rupiah)
HPS	:	Rp. 46.799.990.340,19,- (Empat Puluh Enam Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Ribu Tiga Ratus Empat Puluh Koma Sembilan Belas Rupiah)

6. Jenis Kontrak

Jenis kontrak pada pekerjaan ini adalah Unit Price

7. Ruang Lingkup Pekerjaan

1. Pekerjaan Pendahuluan
 - Pekerjaan persiapan
 - Pekerjaan SMK3
2. Pekerjaan Gedung Kantor & LSP
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Elektrikal
 - Pekerjaan Mekanikal
3. Pekerjaan Workshop Pariwisata dan TIK
 - Pekerjaan Struktur
 - Pekerjaan Arsitektur
 - Pekerjaan Elektrikal
 - Pekerjaan Mekanikal
4. Pekerjaan Landscape, Hardscape, Hydrant Lingkungan
5. Pekerjaan Pasang Daya Listrik PLN 197 KVA

8. Keluaran

Keluaran akhir yang dihasilkan meliputi :

- a. Hasil **Pembangunan Fisik BLK UPTP BATAM** yang representatif dan fungsional
- b. *Shop Drawing*
- c. *Asbuild Drawing*
- d. Laporan harian, laporan mingguan dan laporan bulanan yang dibuat oleh penyedia jasa konstruksi selama masa pelaksanaan pekerjaan;

- e. Berita Acara perubahan pekerjaan, pekerjaan tambah/kurang, Berita Acara Serah Terima I(PHO) dan Berita Acara Serah Terima II(FHO);
- f. Dokumen tahap pekerjaan dari 0% sampai dengan 100% dan dibuat dalam satu album dibuat dalam bentuk *Hardcopy* dan *Softcopy* (menggunakan SSD 1 TB).
- g. Membuat Rencana Keselamatan Konstruksi;
- h. Melakukan kontrol terhadap kondisi existing dilapangan;
- i. Melakukan masa pemeliharaan selama 6 (enam) bulan

Dokumen Kontrak

Dokumen Kontrak yang harus dipatuhi oleh Pelaksana Konstruksi terdiri atas :

- SPPBJ (Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa)
- Surat Perjanjian Pekerjaan
- SSUK (Syarat-syarat Umum Kontrak)
- SSKK (Syarat-syarat Khusus Kontrak)
- Spesifikasi Teknis
- Gambar Rencana
- Daftar Kuantitas dan Harga
- Addendum (apabila ada)

Dokumen Pelaksanaan

Dokumen Pelaksanaan terdiri atas :

- 1) Kontrak yang telah ditandatangani
- 2) SPMK
- 3) RMK dan RK3L
- 4) PCM
- 5) Data Lapangan MC=0
- 6) Justifikasi Teknis (bila ada)
- 7) Persetujuan Material dari PPK mengetahui Direktur
- 8) BA Evaluasi dan Negoisasi (bila ada)
- 9) Addendum (bila ada)
- 10) BA Serah terima awal (PHO)
- 11) BA Serah terima akhir (FHO)

Laporan – Laporan

Laporan yang harus disediakan oleh Pelaksana Konstruksi ;

- 1) Laporan Struktur Organisasi Proyek
- 2) Metode Kerja
- 3) Penetapan Layout Pelaksanaan Pekerjaan meliputi Direksi Keet, BedengPekerja , Gudang Material, Air Kerja dan Listrik Kerja, Pos Pengamanan dan lain-lain
- 4) *Schedule* Pelaksanaan dalam bentuk MS Project dan Kurva S
- 5) *Laporan Cuaca*
- 6) Laporan Harian, Laporan Mingguan dan Bulanan
- 7) *Shop Drawing*
- 8) Back Up Data Volume
- 9) Foto Dokumentasi 0%, 25%, 50%, 100%
- 10) Laporan Rapat Koordinasi
- 11) *Asbuild Drawing*

9. Persyaratan Kualifikasi

Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan kualifikasi yang dipersyaratkan antara lain :

- a. Peserta yang melakukan Kerja Sama Operasi (KSO) maka jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) kerjasama operasi untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks;
- b. Penyedia dapat mensubkontrakan pekerjaan sebagai berikut :

No	Jenis Pekerjaan yang Wajib Di Subkontrakan
	Pekerjaan Spesialis pada Pekerjaan Utama (Kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Spealis)
1	Pekerjaan Perancah dan Bekisting (Formwork) (SP-006 atau NIB KBLI 43902)
2	Pekerjaan Pemancangan (SP-007 atau NIB KBLI 43901)
	Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama (Kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil)
3	Pekerjaan Kusen dan Jendela (NIB KBLI 46638)

Catatan :

1. Pada Pekerjaan Subkontraktor Spesialis pada Pekerjaan Perancah dan Bekisting (Formwork) Harus Memiliki / Melampirkan :
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SP-006) atau Nomor Induk Berusaha (NIB KBLI 43902);
 - Daftar Pengalaman Perusahaan Beserta Bukti Kontrak Pekerjaan Tersebut;
 - Memiliki Surat Keterangan Referensi Kinerja Baik dari Pengguna Jasa (PPK);
 2. Pada Pekerjaan Subkontraktor Spesialis pada Pekerjaan Pemancangan Harus Memiliki/ Melampirkan :
 - Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SP-007) atau Nomor Induk Berusaha (NIB KBLI 43901);
 - Daftar Pengalaman Perusahaan Beserta Bukti Kontrak Pekerjaan Tersebut;
 - Memiliki Surat Keterangan Referensi Kinerja Baik dari Pengguna Jasa (PPK);
 3. Pada Pekerjaan Bukan Pekerjaan Utama (Kepada Penyedia Jasa Pekerjaan Konstruksi Kualifikasi Kecil) pada Pekerjaan Kusen dan Jendela Wajib Memiliki / Melampirkan :
 - Nomor Induk Berusaha (NIB KBLI 46638);
 - Daftar Pengalaman Perusahaan Beserta Bukti Kontrak Pekerjaan Tersebut;
 - Memiliki Surat Keterangan Referensi Kinerja Baik dari Pengguna Jasa (PPK);
- c.** Peserta yang berbadan usaha harus memiliki Perizinan Usaha di Bidang Jasa Konstruksi;
- d.** Memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) diterbitkan oleh Lembaga Online Single Submission (OSS) Kode KBLI : (41016) Konstruksi Gedung Pendidikan dan Kode KBLI : (41012) Konstruksi Gedung Perkantoran;
- e.** Memiliki Sertifikat Badan Usaha (SBU) dengan Kualifikasi Usaha Menengah, serta disyaratkan :

Permen PUPR No.19 Tahun 2014 (Undang – Undang No.18 Tahun 1999)			Undang – Undang No. 11 Tahun 2020 dan PP No. 5 Tahun 2021		
KBLI 2015	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi UU 18/1999	KBLI 2020	Kode Subklasifikasi	Subklasifikasi
41016	BG007	Jasa Pelaksana Konstruksi Bangunan Pendidikan	41016	BG006	Konstruksi Gedung Pendidikan
41012	BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Perkantoran	41012	BG002	Jasa Pelaksana Konstruksi Gedung Perkantoran

- f. Mempunyai Status Valid Keterangan Wajib Pajak berdasarkan hasil Konfirmasi Status Wajib Pajak, kecuali untuk peserta yang secara peraturan perpajakan belum diwajibkan memiliki laporan perpajakan tahun terakhir, misalnya baru berdiri sebelum batas waktu laporan pajak tahun terakhir;
- g. Memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban pelaporan perpajakan (SPT Tahunan) tahun pajak 2022;
- h. Memiliki Akta Pendirian Perusahaan dan Akta Perubahan Perusahaan (apabila adaperubahan);Memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan jasa pengiriman, dibuktikan dengan Surat Keterangan Domisili Usaha yang masih berlaku atau Izin Lokasi yang diterbitkan oleh OSS;
- i. Melampirkan Surat Jaminan penawaran sebesar Rp. 1.403.999.911,- (Satu Milyar Empat Ratus Tiga Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Sembilan Ratus Sepuluh Koma Lima Puluh Tujuh Rupiah) dari nilai HPS yang diterbitkan oleh Bank;
- j. Mempunyai atau menguasai tempat usaha/kantor dengan alamat yang benar, tetap dan jelas berupa milik sendiri atau sewa (dibuktikan dengan surat bukti kepemilikan milik sendiri atau surat perjanjian sewa);
- k. Memiliki KTP dan NPWP (Direktur) yang masih berlaku;
- l. Memiliki Sertifikat BPJS Ketenagakerjaan dilampirkan bukti setornya 3 bulan terakhir (Maret, April, Mei 2023);
- m. Memiliki Kemampuan Dasar (KD) sebesar 3 (tiga) kali pengalaman tertinggi (NPt), Nilai pengalaman tertinggi pada sub bidang pekerjaan yang sesuai

dalam 10 (sepuluh) tahun terakhir sekurang-kurangnya sama dengan nilai total HPS, dengan melampirkan bukti Kontrak, BA PHO;

- n. Memiliki Pengalaman paling kurang 1 (satu) pekerjaan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali bagi pelaku usaha yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun, dibuktikan oleh salinan SPK/Kontrak, BA PHO;
- o. Melampirkan Surat Pernyataan apabila dana tidak mencukupi/terjadi pemotongan anggaran maka paket pekerjaan ini dinyatakan gagal dan calon penyedia tidak dapat menggugat/menuntut ganti rugi kepada PPK;
- p. Memiliki saldo minimum 20 % dari nilai HPS dibuktikan dengan Rekening Koran terakhir atas nama perusahaan dikeranakan proyek ini tidak menggunakan uang muka;
- q. Jenis Pajak yang dibebankan ke penyedia jasa akan dituangkan ke dalam kontrak berupa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 22, Pajak Penghasilan (PPh) pasal 23 dan Pajak Penghasilan (PPh) pasal 4 ayat 2(Final);
- r. Pelaksana Konstruksi harus melampirkan Spesifikasi Teknis sebagai dasar pengajuan penawaran harga dari spesifikasi teknis yang telah disusun oleh Konsultan Perencana (Pelaksana Konstruksi dilarang merubah/merekayasa spesifikasi teknis yang telah disusun oleh Konsultan Perencana kecuali tidak disebutkan atau tidak disebutkan merk).

10. Persyaratan Teknis

- a. Penyedia Jasa Konstruksi wajib memenuhi persyaratan teknis yang dipersyaratkan antara lain :
 - Daftar Kuantitas dan Harga
 - Analisa harga satuan
 - Harga upah dan bahan
 - Daftar Peralatan
 - Daftar Personil
 - Dokumen lain yang dipersyaratkan.
- b. Sebelum *Pre Contruction Meeting* (PCM) dan Mutual Check Nol (MC-0), Pelaksana Konstruksi wajib menyerahkan Rencana Mutu Pekerjaan Konstruksi (RMPK);
- c. PPK tidak bertanggung jawab atas adanya *outstanding payment* (Pembayaran

yang belum lunas) dari Pelaksana Konstruksi Kepada Pihak Supplier atau Vendor, Apabila terjadi perselisihan yang terjadi antara Pelaksana Konstruksi dengan Pihak *Supplier* atau *Vendor*, maka Pihak *Supplier* atau *Vendor* tidak dapat mengambil barang/materialnya yang sudah terpasang (apabila itu terjadi, akan

dilaporkan kepada Aparat Penegak Hukum, dalam delik aduan : “Tindak Pidana Pengrusakan Asset Negara”);

- d. Dalam hal terjadi perbedaan dan atau pertentangan dalam Gambar Detail Engineering Design (*DED*) yang ada dalam Buku Uraian Pekerjaan ini, maupun perbedaan yang terjadi akibat keadaan di tapak, Pelaksana Konstruksi wajib melaporkan hal tersebut kepada Konsultan Pengawas secara tertulis untuk mendapatkan keputusan pelaksanaan di tapak setelah Konsultan Pengawas berunding terlebih dahulu dengan PPK. Ketentuan tersebut diatas tidak dapat dijadikan alasan oleh Pelaksana Konstruksi untuk memperpanjang waktu pelaksanaan;
- e. Apabila item pekerjaan terdapat dalam sekurang-kurangnya salah satu dari tiga dokumen diatas dan tidak terdapat pada dua dokumen lainnya, maka item pekerjaan tersebut wajib dikerjakan dan merupakan bagian biaya kontrak dan sebelumnya dikonsultasikan dengan pihak-pihak yang berwenang/pemutus dan harus mendapatkan persetujuan dari Konsultan Pengawas dan PPK;
- f. Apabila terdapat item pekerjaan yang ada pada sekurang-kurangnya dua dokumen diatas, tetapi berbeda spesifikasinya, maka spesifikasi yang dipakai adalah spesifikasi yang tercantum dalam dokumen, menurut hirarki sebagai berikut:
 - ✓ Dokumen Gambar Detail Engineering Design (*DED*) dan Berita Acara Perubahan;
 - ✓ *Bill Of Quantity* (*BOQ*);
 - ✓ Rencana kerja dan syarat-syarat (*RKS*);
 - ✓ Spesifikasi Teknis;
- g. Mengingat masalah ukuran/dimensi sangat penting, Pelaksana Konstruksi diwajibkan memperhatikan dan meneliti terlebih dahulu semua ukuran yang tercantum seperti, peil, ketinggian, lebar, ketebalan, luas penampang, dan lain lain sebelum memulai pekerjaan. Bila ada keraguan mengenai ukuran atau bila ada ukuran yang belum tercantum dalam gambar Pelaksana Konstruksi wajib melaporkan hal tersebut secara tertulis kepada Konsultan Pengawas dan Konsultan Pengawas memberikan keputusan ukuran mana yang akan dipakai dan dijadikan pegangan setelah berunding dulu dengan Perencana;
- h. Pelaksana Konstruksi wajib untuk meneliti Gambar Detail Engineering Design

(DED), RKS, Spesifikasi Teknis dan dokumen kontrak lainnya yang berhubungan. Apabila terdapat perbedaan/ketidak-sesuaian antara RKS dan Gambar Detail Engineering Design (DED), Pelaksana Konstruksi wajib untuk memberitahukan/melaporkannya kepada Konsultan Pengawas.

- i.** Bila terdapat perbedaan antara Gambar Detail Engineering Design (DED) dengan gambar detail, maka gambar detail yang diikuti;
- j.** Bila skala Gambar Detail Engineering Design (DED) tidak sesuai dengan angka ukuran, maka ukuran dengan angka yang diikuti, kecuali bila terjadi kesalahan penulisan angka tersebut yang jelas akan menyebabkan ketidaksempurnaan/ketidaksesuaian konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas lebih dahulu;
- k.** Bila terdapat perbedaan antara RKS dan Gambar Detail Engineering Design (DED), maka Gambar Detail Engineering Design (DED) yang diikuti kecuali bila hal tersebut terjadi karena kesalahan penulisan, yang jelas mengakibatkan kerusakan/kelemahan konstruksi, harus mendapatkan keputusan Konsultan Pengawas;
- l.** RKS dan Gambar Detail Engineering Design (DED) saling melengkapi bila di dalam gambar menyebutkan lengkap sedang RKS tidak, maka Gambar Detail Engineering Design (DED) yang harus diikuti demikian juga sebaliknya;
- m.** Bila akibat kurang telitian Pelaksana Konstruksi Pelaksana dalam melakukan pelaksanaan pekerjaan, terjadi ketidak sempurnaan konstruksi atau kegagalan struktur bangunan, maka Pelaksana Konstruksi Pelaksana harus melaksanakan pembongkaran terhadap konstruksi yang sudah dilaksanakan tersebut dan memperbaiki/melaksanakannya kembali setelah memperoleh keputusan Konsultan Pengawas tanpa ganti rugi apapun dari pihak-pihak lain;
- n.** Pelaksana Konstruksi tidak dibenarkan mengubah atau mengganti ukuran yang tercantum didalam Gambar Detail Engineering Design (DED) tanpa sepengetahuan Konsultan Pengawas. Bila Hal tersebut terjadi, segala akibat yang akan menjadi tanggungjawab Pelaksana Konstruksi baik dari segi biaya maupun waktu;
- o.** Pelaksana Konstruksi harus selalu menyediakan dengan lengkap masing-masing dua salinan, segala gambar spesifikasi teknis, addendum, berita acara perubahan dan Gambar Kerja (Shop Drawing) yang telah disetujui dan ditempatkan di

Direksi Keet. Dokumen ini harus dapat dilihat Konsultan Pengawas disetiap saat sampai dengan serah terima kesatu, dokumen tersebut akan didokumentasikan oleh Pemberi Tugas;

- p.** Gambar Kerja (Shop Drawing) dan diagram MEP merupakan data yang disiapkan oleh Pelaksana Konstruksi;
- q.** Contoh material material/bahan yang disediakan Pelaksana Konstruksi untuk menunjukkan jenis bahan, kelengkapan dan kualitas bahan, akan diperiksa oleh Konsultan Pengawas untuk menilai pekerjaan dengan persetujuan PPK;
- r.** Pelaksana Konstruksi menyerahkan segera semua Gambar Kerja (Shop Drawing) dan contoh material yang disyaratkan dalam dokumen kontrak kepada PPK. Pelaksana Konstruksi harus melampirkan keterangan tertulis mengenai setiap perbedaan dengan Dokumen Kontrak jika ada hal yang demikian;
- s.** Dengan menyerahkan Gambar Kerja (Shop Drawing) dan contoh material yang telah ditanda tangani Pelaksana Konstruksi dan Konsultan Pengawas, dianggap Pelaksana Konstruksi telah meneliti dan menyesuaikan setiap gambar atau contoh material tersebut dengan dokumen kontrak;
- t.** Konsultan Pengawas akan memeriksa dan menolak atau menyetujui Gambar Kerja (Shop Drawing) atau contoh material material dalam waktu paling lama 1 x 24 jam, sehingga tidak mengganggu jalannya pekerjaan dengan mempertimbangkan syarat-syarat dalam Dokumen kontrak;
- u.** Pelaksana Konstruksi akan melakukan perbaikan yang diminta Konsultan Pengawas dan menyerahkan kembali segala Gambar Kerja (Shop Drawing) dan contoh material sampai disetujui;
- v.** Persetujuan Konsultan Pengawas terhadap Gambar Kerja (Shop Drawing) dan contoh material, tidak membebaskan Pelaksana Konstruksi dari tanggungjawabnya atas perbedaan dengan dokumen kontrak, apabila perbedaan tersebut tidak diberitahukan secara tertulis kepada Konsultan Pengawas;
- w.** Semua pekerjaan yang memerlukan Gambar Kerja (Shop Drawing) atau contoh material yang harus disetujui Konsultan Pengawas, tidak boleh dilaksanakan sebelum ada persetujuan tertulis dari Konsultan Pengawas dan PPK;
- x.** Gambar Kerja (Shop Drawing) atau contoh material harus dikirim kepada Konsultan Pengawas dalam dua salinan, Konsultan Pengawas akan memeriksa dan mencantumkan tanda "Telah Diperiksa Tanpa Perubahan" atau "Telah

Diperiksa Dengan Perubahan” atau “Ditolak”. Satu salinan diserahkan oleh Konsultan Pengawas untuk arsip sedangkan yang kedua dikembalikan kepada Pelaksana Konstruksi;

- y. Katalog dan/atau barang cetakan, hanya boleh diserahkan kepada Konsultan Pengawas bila katalog dan/atau barang cetakan tersebut sudah jelas dan tidak perlu diubah. Barang cetakan ini harus diserahkan dalam dua rangkap untuk masing- masing jenis dan diperlakukan sama seperti butir di atas;
- z. Contoh material yang dikehendaki oleh Konsultan Pengawas dan PPK harus segera disediakan atas biaya Pelaksana Konstruksi. Contoh material tersebut jika telah disetujui, disimpan di Direksi Keet untuk dijadikan dasar penolakan bila ternyata bahan-bahan atau cara pengerjaan yang dipakai tidak sesuai dengan contoh material, baik kualitas maupun sifatnya;
- aa. Pelaksana Konstruksi menjamin kepada PPK dan Konsultan Pengawas, bahwa semua material untuk pekerjaan ini adalah baru dan memenuhi spesifikasi yang ditentukan, kecuali ditentukan lain oleh PPK, serta Pelaksana Konstruksi akan melaksanakan semua pekerjaan dengan baik, bebas dari cacat teknis dan estetis serta sesuai dengan dokumen kontrak;
- bb. Sebelum mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas bahwa pekerjaan telah diselesaikan dengan sempurna, semua pekerjaan tetap menjadi tanggung jawab Pelaksana Konstruksi sepenuhnya;
- cc. Seluruh material yang dipergunakan dalam pekerjaan ini harus baru, dan material harus tahan terhadap iklim tropik. Seluruh pekerjaan harus dilaksanakan dengan cara yang benar dan setiap pekerjaan harus mempunyai ketrampilan. Dan peralatan yang dipergunakan masih dapat berfungsi;
- dd. Pelaksana Konstruksi harus melengkapi Surat Sertifikat yang sah untuk setiap Personal Ahli;
- ee. Untuk kelancaran pekerjaan ini harus melaksanakan koordinasi dengan pemangku kepentingan yang terlibat di dalam proyek ini;
- ff. Seluruh aktifitas yang menyangkut kegiatan ini harus dikoordinir oleh Pelaksana Konstruksi lebih dahulu agar gangguan dan konflik dapat dicegah;
- gg. Memerinci setiap pekerjaan sampai dengan detail untuk menghindari konflik, serta harus mendapat persetujuan dari Konsultan Pengawas dan PPK;
- hh. Perlindungan terhadap kepentingan umum. Pelaksana Konstruksi harus

menjaga jalan umum, jalan kecil dan jalan dalam kompleks rumah sakit jangan terhalang oleh peralatan, bahan-bahan bangunan dan sebagainya serta memelihara kelancaran lalu lintas, baik bagi kendaraan maupun pejalan kaki selama kontrak berlangsung;

- ii. Siapa pun yang tidak berkepentingan dilarang memasuki tempat pekerjaan/lingkungan proyek;
- jj. Selama masa pelaksanaan kontrak, Pelaksana Konstruksi bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi Pelaksana Selama masa pelaksanaan kontrak, Pelaksana Konstruksi bertanggung jawab penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan sejenis yang disebabkan operasi Pelaksana Konstruksi, dalam arti kata luas. Itu semua harus diperbaiki oleh Pelaksana Konstruksi sampai seperti kondisi semula;
- kk. Pelaksana Konstruksi bertanggungjawab penuh atas pengamanan, penerangan dan perlindungan terhadap pekerjaan yang dianggap penting selama pelaksanaan kontrak, siang dan malam. Pemberi Tugas tidak bertanggungjawab terhadap Pelaksana Konstruksi, atas kehilangan atau kerusakan bahan-bahan bangunan dan peralatan atau pekerjaan yang sedang dalam pelaksanaan;
- ll. Pelaksana Konstruksi harus mengadakan K3 di lapangan, dan memelihara fasilitas kesejahteraan dan tindakan pengamanan yang layak untuk melindungi para pekerja dan tamu yang datang kelokasi. Fasilitas dan tindakan pengamanan seperti disyaratkan harus memuaskan Pemberi Tugas dan juga harus menurut ketentuan Undang-undang yang berlaku, dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 5/ 2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3);
- mm. Sebelum memulai pekerjaan Pelaksana Konstruksi melakukan sosialisasi dengan masyarakat sekitar dan Aparat Keamanan Setempat;
- nn. Dalam pelaksanaan segala pekerjaan yang akan menyebabkan gangguan pada lingkungan, Pelaksana Konstruksi harus selalu berkoordinasi dengan Konsultan Pengawas dan PPK.
- oo. Selama masa Pemeliharaan (PHO), Pelaksana Konstruksi bertanggung jawab

penuh atas segala kerusakan bangunan yang ada, utilitas, jalan, saluran pembuangan dan sebagainya di tempat pekerjaan, dan kerusakan-kerusakan. Itu semua harus diperbaiki oleh Pelaksana Konstruksi sampai seperti kondisi semula, dan apabila selama masa Pemeliharaan (PHO) terjadi kehilangan komponen barang utama dan barang pendukung, Pelaksana Konstruksi wajib mengganti barang tersebut sampai seperti kondisi semula.

11. Aspek Legalitas dan Dasar Hukum

Sebagai dasar hukum atau aspek legalitas Keselamatan Kerja di suatu industri antaralain :

- Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Pemerintah RI Nomor 22 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum No.19/PRT./M/2014 tentang Perubahan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum nomor 08/PRTM/2011 tentang Pembagian Subklasifikasi dan Subkualifikasi Usaha Jasa Konstruksi
- Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 22/PRT/2018 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara
- Standar teknis dan pedoman teknis yang dipersyaratkan.

12. Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan

Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan ini adalah selama 7 (Tujuh) bulan atau 280 (Dua Ratus Delapan Puluh) hari kalender terhitung sejak diterbitkannya surat perintah mulai kerja (SPMK).

13. Personil

Untuk Pekerjaan Kualifikasi Usaha Menengah :

NO	JABATAN DALAM PEKERJAAN YANG DIKERJAKAN	PENGALAMAN KERJA	PENDIDIKAN	SERTIFIKAT KOMPETENSI KERJA
1	Manajer Pelaksana/proyek	5 Tahun	S1 Sipil	SKA/SKK Ahli Utama Manajemen Konstruksi/Manajemen Proyek (level 9)
2	Manajer Teknik	4 Tahun	S1 Sipil	SKA/SKK Ahli Utama Sistem Manajemen Mutu Konstruksi (level 9)
3	Manajer Teknik	4 Tahun	S1 Sipil	SKA/SKK Ahli Madya Teknik Bangunan Gedung (level 8)
4	Manajer Keuangan	3 Tahun	S1 Akuntansi / Ekonomi / Keuangan	-
5	Ahli K3 Konstruksi / Manajer K3	-	S1 Sipil / Arsitektur/ Mesin/ Elektro	SKA Ahli Madya K3 Konstruksi (603)

Keterangan :

1. Seluruh personil wajib melampirkan/upload scan ijazah, daftar riwayat pengalaman kerja atau referensi kerja dari pengguna jasa, surat pernyataan kepemilikan sertifikat kompetensi kerja, dan surat pernyataan bersedia ditugaskan.
2. Jika dibutuhkan maka pokja berhak memanggil/menghadirkan tenaga personil yang diajukan untuk memverifikasi keabsahan dokumen yang dipersyaratkan.
3. Pada saat rapat persiapan penandatanganan kontrak, PPK dapat meminta penyedia jasa untuk menyediakan tenaga ahli lain yang diperlukan sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan.

14. Peralatan

Penggunaan peralatan utama minimal yang diperlukan untuk pelaksanaan pekerjaan:

No.	Nama Alat	Kapasitas / Spesifikasi	Jumlah	Status Kepemilikan
1	Concrete Pump	10.00 M3/ Jam	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
2	Mobil Mixer	7 M3	5.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
3	Mobile Crane	25 Ton	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
4	Excavator PC-200	0.9 M3	2.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
5	Mobil Pick-Up	-	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli
6.	Theodolite	-	1.00	Milik Sendiri/Sewa/ Sewa beli

Keterangan :

- Sewa, dilakukan terhadap kebenaran surat perjanjian sewa dan buktikepemilikan/penguasaan peralatan pemberi sewa;
- Sewa beli, dilakukan terhadap bukti pembayaran Sewa Beli (contoh invoice uangmuka, angsuran);
- Milik sendiri, dilakukan terhadap bukti kepemilikan peralatan (contoh STNK, BPKB, invoice pembelian).

15. Ketentuan penggunaan material:

- a. Surat Dukungan dan Surat pernyataan Jaminan Mutu dari Produsen Lokal Produk Beton segar siap pakai (Readymix) Beton Struktural dari Produsen yang dilampiri Sertifikat SNI Produk Beton struktural SNI 6880 : 2016 yang masih berlaku, melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) disertai dengan brosur (wajib diberi stampel);
- b. Surat Dukungan dan Surat pernyataan Jaminan Mutu dari Produsen Lokal Produk Tiang Pancang dari Produsen yang dilampiri Sertifikat SNI Produk Beton

struktural SNI 6880 : 2016 yang masih berlaku dan dilampiri Sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) produk Produk Tiang Pancang melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) disertai dengan brosur (wajib diberi stempel);

- c. Surat Dukungan dan Surat pernyataan Jaminan Mutu Produk Besi Tulangan Beton dari produsen atau distributor atau Agen besi beton dengan dilampiri Sertifikat SNI Produk Besi Tulangan Beton SNI 2052:2017 yang masih berlaku, melampirkan Nomor Induk Berusaha (NIB) disertai dengan brosur (wajib diberi stempel);
- d. Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material ACP PVDF 0.5 ALLOY 5005 tebal 4 mm eksterior ditandatangani dan bermaterai dari Principal disertai dengan brosur ditandatangani dan bermaterai disertai dengan brosur (wajib diberi stempel) dan harus memenuhi unsur TKDN;
- e. Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material AC ditandatangani dan bermaterai dari Principal disertai dengan brosur (wajib diberi stempel), melampirkan Sertifikat Keterampilan Kerja (SKT) TM055 dan surat penugasan dari Distributor sebagai Tenaga Teknis (Surat Penunjukan Distributor dari Principal dan Harus memenuhi unsur TKDN);
- f. Surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material Lift ditandatangani dan bermaterai dari Principal atau Distributor disertai dengan brosur (wajib diberi stempel), Harus memenuhi unsur TKDN, Memiliki Sertifikat ISO Manajemen Mutu 9001 dan sertifikat ISO Sistem Manajemen Lingkungan 14001 serta memiliki Surat Penunjukan Sebagai Distributor Lift dan Eskalator dari Principal dan melampirkan Sertifikat Kompetensi Keahlian Bidang Pesawat Lift dan Eskalator, Surat Penunjukan Perusahaan Jasa Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Kegiatan : Pemeliharaan, Reparasi dan Instalasi Teknik K3 Elevator dari Kemnaker RI dan Surat Penunjukan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Bidang Elevator dan Eskalator dari Kemnaker RI).

Masing-masing surat dukungan dan pernyataan ketersediaan barang/material dilengkapi dengan Brosur/Katalog/Gambar berstempel basah yang dikeluarkan oleh pemberi dukungan. Berdasarkan bahan yang ditentukan di dalam spesifikasi teknis yang terdapat dalam Rencana Kerja dan Syarat – Syarat (RKS).

16. Identifikasi Bahaya Pengendalian Resiko dan Penetapan

Tingkat Resiko Pekerjaan

- Pengertian (definisi) risiko K3 adalah potensi kerugian yang bisa diakibatkan apabila berkontak dengan suatu bahaya ataupun terhadap kegagalan suatu fungsi. Penilaian Risiko merupakan hasil kali antara nilai frekuensi dengan nilai keparahan suatu risiko. Untuk menentukan kategori suatu risiko apakah itu rendah, sedang, tinggi ataupun ekstrim dapat menggunakan metode matriks risiko seperti pada tabel matriks risiko di bawah :

TABEL : MATRIK TINGKAT RISIKO KONSTRUKSI

KEMUNGKINAN	5	10	15	20	25
	4	8	12	16	20
	3	6	9	12	15
	2	4	6	8	10
	1	2	3	4	5
	DAMPAK/IMPACT				

NOTE	SCORE	RISIKO
	1 - 6	RENDAH
	7 - 12	SEDANG
	13 - 25	TINGGI

No	Item Pekerjaan	Identifikasi Bahaya (Skenario Bahaya)	Tingkat Risiko (Tr)
1	Pekerjaan struktur :		
a	Sub struktur	- Penarikan tiang pancang	12
	i. Pek. Tiang	- Tertimpa material pancang	12
	Pancang.	- Pekerja terbentuk	12
		- Alat terguling.	9
		- Hasil Loading test tidak tercapai,	2

		sehingga tertundanya penyampaian Laporan Hasil Loading sebagai prasyarat diizinkan pengecoran Pile Cap dan Tie Beam.	
b.	Struktur Beton :	- Tertimpa besi yang lepas .	12
	i. Pek.Pembesian	- Tertimpa bekisting yang lepas	12
	ii. Pek.Bekisting	- Tertimpa baket/pipa pompa yang tidak stabil.	9
	iii. Pek.Pengecoran	- Jatuh dari ketinggian	12
c.	Struktur Baja	- Tertimpa/tersengg baja yang akan dipasang.	16
		- Sambungan lepas.	12
		- Seling putus.	12
		- Jatuh dari ketinggian	12
2.	Pekerjaan Arsitektur		
a.	Pasangan Dinding Bata Ringan dengan Mortar siap pakai	- Kecelakaan pada saat terjatuh dari ketinggian, mengakibatkan jalan licin	6
		- mata pekerja terkena percikan beton	6
		- Terluka oleh alat kerja	6
b.	Kolom Praktis	- Kecelakaan pada saat tangan para pekerja terkena bar bender	6
		- Gangguan paru-paru akibat debu pasir/semén	6
		- Terjatuh pada saat pemasangan bekisting	6
3	Pekerjaa MEP		
a.	Pengeboran sumur	- Saat pengeboran	6

	dalam	mengakibatkan jalan licin	
		- Terjadi gangguan lalu lintas	6
		- Terjatuh	6
b.	Penarikan Kabel Feeder	- Tersengat	16
		- Terkena runtuhan	6
c.	Pemasangan lampu, power listrik	- Tersengat	16
		- Terkena runtuhan material	6
d.	Pemasangan pipa plumbing	- Tertimpa	16
		- Terjatuh.	9
		- Terluka/terpotong	9
		- Kerusakan pada Prasarana umum	9

a. Lingkup Kewenangan Penyedia Jasa

Lingkup kewenangan bagi Penyedia Jasa Konstruksi adalah seluruh pelaksanaan pekerjaan **Pembangunan Fisik BLK UPTP BATAM** di Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi meliputi :

- a. Pekerjaan konstruksi, baik mengenai kuantitas, kualitas, maupun ketepatan waktu pekerjaan
- b. Pelaksanaan pekerjaan, baik dalam hal mutu pekerjaan, ketertiban pekerjaan. Menghindari penyimpangan pelaksanaan pekerjaan, maupun penyelesaian perselisihan yang mungkin terjadi
- c. Pengaturan penggunaan bahan untuk pekerjaan.

b. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi

- a. Penyedia jasa konstruksi bertanggung jawab secara profesional atas jasa pembangunan konstruksi yang dilakukan sesuai dengan ketentuan dan kode tata laku profesi yang berlaku.
- b. Pekerjaan pendukung pelaksanaan pekerjaan di luar area proyek menjadi tanggung jawab penyedia jasa konstruksi.

c. Penutup

Hal-hal yang belum tertuang/terperinci di dalam Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini namun merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan untuk dapat diadakan/dikerjakan oleh pihak Pelaksana Pekerjaan.

Demikianlah Kerangka Acuan Kerja (KAK) ini dibuat untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan pekerjaan, sehingga mekanisme kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik sesuai dengan rencana.

Jakarta, 2023

Pejabat Pembuat Komitmen

Direktorat Direktorat Bina Kelembagaan Pelatihan Vokasi

Ditjen Pembinaan Pelatihan Vokasi dan Produktivitas



Akhirudin, M.Ec Dev

NIP. 19851004 200912 1 001